

Pandangan Fiqh Syāfi'iyah Dalam Kitab Gundul Terhadap Penjualan Harta Zakat Sebelum Penunaian Zakat

Ibnu Mukti, S.H.I.,M.Ag

Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia

Email: ibnumukti@iaialaziziyah.ac.id

ABSTRACT

This study examines the perspective of Shafi'i fiqh in classical Islamic texts regarding the practice of avoiding zakat obligations by spending wealth before it reaches the nishab threshold. The research employs a library-based approach using normative qualitative methods. The findings indicate that, according to Shafi'i fiqh, spending wealth that should be subject to zakat before fulfilling the zakat obligation is considered haram. This principle emphasizes that zakat payment must be prioritized before using the wealth for other purposes. Violation of this rule obligates individuals to repay the amount of zakat that has been used.

Keywords: Shafi'i fiqh, Zakat, Nishab

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pandangan Fiqh Syāfi'iyah dalam kitab gundul terkait praktik menghindari kewajiban zakat dengan cara membelanjakan harta sebelum mencapai batas nishāb. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Fiqh Syāfi'iyah, pembelanjaan harta yang seharusnya dizakatkan sebelum menunaikan zakat dianggap haram. Prinsip ini menegaskan bahwa pembayaran zakat harus diutamakan sebelum menggunakan harta tersebut untuk keperluan lain. Pelanggaran terhadap aturan ini mewajibkan individu untuk membayar kembali jumlah zakat yang telah digunakan.

Kata Kunci: *Fiqh Syāfi'iyah, Zakat, Nishāb*

PENDAHULUAN

Dalam Al-Qur`an kata *infāk*, *shadaqah* dan *hak* walaupun mempunyai kata yang berbeda tetapi sering disebut dengan kata yang sama, yaitu zakat, karena mempunyai esensi yang sama. Ajaran Islam tentang zakat adalah perintah Allah SWT yang diwahyukan kepada Rasul-Nya Muhammad SAW yang berkaitan dengan kenyataan sosial ekonomi umat dan berlaku sepanjang masa. Sehingga zakat ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati, serta zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang dan tumbuh juga bersih dari kotoran.¹

Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi para *aqhlmiyā'* (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal atau *nishāb* dan rentang waktu setahun (*haul*).² Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Dalam *Fiqh* juga telah ditetapkan secara jelas mengenai ketentuan-ketentuan tentang jenis-jenis harta zakat, *nishāb*, *haul*, cara kerja *āmil*, *bait al-māl*, *mustahiqq* dan lain-lain. Sehingga zakat merupakan salah satu bentuk dari tanggung jawab sosial bagi mereka yang memiliki harta yang melebihi tingkat jumlah tertentu (*nisab*).³

Zakat memiliki dua kategori utama, yaitu zakat fitrah dan zakat mal (harta kekayaan). Zakat fitrah, juga dikenal sebagai zakat jiwa, adalah kewajiban bagi setiap individu, termasuk yang sudah dewasa maupun yang belum, yang disertai dengan pelaksanaan ibadah puasa. Sementara itu, zakat *māl* merupakan kewajiban membayar zakat dari harta kekayaan atau sumber kekayaan itu sendiri. Harta tersebut dapat berasal dari pendapatan, profesi, usaha, atau investasi. Zakat mal mencakup kontribusi finansial yang diambil dari kekayaan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Kedua jenis zakat ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat.⁴

Tidak semua harta zakat itu wajib dikeluarkan zakatnya dari harta berapapun jumlahnya, namun bila pemilikannya telah mempunyai batasan jumlah tertentu (*nishāb*) dan telah genap satu tahun penuh dalam kepemilikannya (*haul*). Zakat adalah salah satu rukun Islam yang ketiga, tetapi dalam realita dilapangan hanya sebagian kecil orang yang mau membayar zakat, karena kesadaran umat Islam dalam mengeluarkan zakat terlihat rendah. Padahal bila zakat dilakukan sebagaimana mestinya, pasti kehidupan orang-orang yang berstatus sebagai penerima zakat akan semakin berkurang dengan pendistribusian zakat kepada mereka, karena zakat merupakan suatu ibadah yang berfungsi sosial di samping

¹Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah*, Cet. Ke-4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 2.

²Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 259.

³Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah, *Bank Syari'ah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, (Jakarta: Jambatan, 2001), h. 18.

⁴Musyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Cet. Ke-1, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003), h. 78-80.

mengeluarkan zakat juga merupakan tanda bersyukur kepada Allah SWT.⁵

Selama ini banyak dijumpai undang-undang zakat yang telah dirumuskan namun pelaksanaannya kurang sesuai dengan perkembangan zaman, baik ditinjau dari segi barang yang dikenakan zakat maupun bentuk pengumpulan serta pendaayagunaannya. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji tema ini

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dari penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif bersifat kualitatif (penelitian kepustakaan), Penelitian kepustakaan merupakan suatu cara menghimpun data-data dan fakta melalui literatur-literatur atau buku-buku bacaan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti dan dibahas⁶. Pendekatan normatif berusaha untuk mengkaji fenomena yang muncul dari segi normatif hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Zakat

Sebelum membahas tentang penunaian zakat terlebih dahulu dibahas sedikit tentang pengertian zakat itu sendiri. Ditinjau dari segi bahasa (etimologi), kata zakat merupakan kata dasar (*mashdar*) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik.⁷ Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu *zaka*, berarti orang itu baik.⁸ Selain itu, zakat mempunyai arti tumbuh (*nuwwuw*) dan bertambah (*ziyādah*). Dan dalam keterangan yang di tegaskan oleh Hasbi Ash-Shiddieqy zakat menurut *lughah* (bahasa), berarti *namā'* yang berarti kesuburan, *thaharah* yang berarti kesucian, *barakah* yang berarti keberkatan, dan berarti juga *tazkiyyah/tathhier* yang berarti mensucikan.⁹ Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat menurut pengertian *lughat* (bahasa) adalah kata *musytarak*, yaitu kata yang mempunyai pengertian lebih dari satu.

Sedangkan pengertian zakat menurut istilah atau syara' adalah sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Muḥammad Ibn Qāsim al-Ghazī dalam karyanya "*Fath al-Qarīb*", yaitu:

اسم لمال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص على وجه مخصوص يصرف لطائفة مخصوصة.¹⁰

Artinya: Zakat adalah nama bagi satu harta tertentu yang diambilkan dari harta tertentu dengan cara tertentu dan diberikan kepada orang tertentu.

⁵Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah ...*, h. 4.

⁶Movitaria, M. A., Teungku Amiruddin, Ade Putra Ode Amane, Muhammad Munir, & Qurnia Indah Permata Sari. (2024). *Metodologi Penelitian*. CV. Afasa Pustaka.

⁷Ibrāhīm al-Bājūrī, *Hasyiyah al-Bājūrī 'Ala Ibn Qāsim*, Juz. Ke-I, (Semarang: Hikmah Keluarga, t.t), h. 260.

⁸Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakat*, (Terj. Salman Harun, dkk) "*Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*", Cet. Ke-9, (Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2006), h. 35.

⁹M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Cet. Ke-7, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), h. 24.

¹⁰Muḥammad Ibn Qāsim al-Ghazī, *Fath al-Qarīb*, Juz. Ke-1, (Semarang: Toha Putra, t.t), h. 260.

Dalam pengertian ini zakat lebih difokuskan pada memberikan sebagian harta tertentu kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat tertentu. Jadi kalau kita tilik pula zakat menurut istilah agama Islam adalah kadar harta yang tertentu diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat yang tertentu yang telah ditentukan dalam Al-Qur`an, sebagai pembersih serta penghapus kesalahan-kesalahan manusia.¹¹

Landasan Hukum Zakat

Landasan hukum pelaksanaan zakat adalah petunjuk umum dari firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. (البقرة: ٢٠٦)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (dijalan Allah SWT) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Al-Baqarah [2]: 267).¹²

Zakat, sebagai kewajiban dalam Islam yang terkait dengan kepemilikan harta, termasuk dalam kategori ibadah māliyyah atau ibadah harta. Berbeda dengan shalat, puasa, dan haji yang masuk dalam ibadah badaniyyah atau ibadah badan, karena dalam melaksanakan rukun Islam tersebut, peran jasmani dan badan seseorang lebih dominan. Shalat mengandalkan gerakan tubuh, puasa memerlukan penahanan fisik, dan haji melibatkan perjalanan fisik ke tempat-tempat suci. Kontras antara ibadah māliyyah dan badaniyyah menegaskan bahwa dalam Islam, tanggung jawab terhadap harta memiliki dimensi spiritual, sementara ibadah badaniyyah menekankan aspek fisik dan aktivitas tubuh dalam pengamalan ajaran agama.¹³

Subjek dan Objek Zakat

Subjek zakat, atau yang dikenal sebagai muzakki dalam konteks hukum Islam, merujuk pada individu yang wajib menunaikan zakat atas harta yang dimilikinya. Menurut hukum positif, konsep subjek tidak hanya terbatas pada individu, melainkan juga dapat mencakup badan atau lembaga. Badan hukum dianggap memiliki sifat hukum yang serupa dengan individu, sehingga kewajiban zakat dapat diperluas ke entitas tersebut. Penyelarasan konsep subjek zakat dengan badan hukum menunjukkan evolusi dalam pemahaman dan

¹¹Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 73.

¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*

¹³Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Cet. Ke-4, (Jakarta: UI Pres, 1998), h 31.

implementasi prinsip zakat. Pentingnya tidak mengizinkan zakat berganda tetap ditekankan, sehingga wajib pajak, baik individu maupun badan, dapat memenuhi kewajiban zakat tanpa redundansi.¹⁴

Ada beberapa syarat yang berhubungan dengan rukun zakat tentang pemilik harta (*muzakki*) yang merupakan orang yang diwajibkan mengeluarkan zakat, yakni Islam, Merdeka, *Ta'ayyun mālīk* (tertentu pemilikinya), *Nishāb* (sampai batas), *Haul* (sampai tahun), *Milk al-tām* (dimiliki penuh), *Tamakkun* (mungkin dikeluarkan zakat).¹⁵

Adapun harta yang wajib dizakati adalah lima macam, yaitu binatang ternak, emas dan perak, hasil tanaman (biji-bijian), buah-buahan dan harta perniagaan.¹⁶

Pandangan Fiqh Syāfi'iyyah Terhadap Pembelanjaan Harta Zakat Sebelum Penunaian Zakatnya

Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi para *aghniyā'* (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (*nishāb*) dalam rentang waktu setahun (*haul*). Zakat juga sering disebut dengan ibadah kebendaan dan sosial kemasyarakatan (*māliyyah ijtīmā'iyyah*). Tujuannya adalah untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Sebagai salah satu institusi atau lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat Islam. Oleh karena itu dibutuhkan manajemen pengelolaan yang profesional, baik di dalam penghimpunan zakat, pengelolaan, pendistribusian dan pertanggung jawaban akuntabilitasnya, agar pesan syari'ah tentang zakat untuk merubah penerima zakat (*mustahiqq*) menjadi *muzakki* dapat diwujudkan dalam satuan waktu tertentu sesuai dengan yang direncanakan.¹⁷

Berikut ini adalah pandangan ulama *Syāfi'iyyah* terhadap pembelanjaan harta zakat sebelum penunaian zakatnya:

1. Dalam kitab *Fath al-Mu'in*

يجب أداء الزكاة فوراً وإن كان عليه دين مستغرق، ولو في مال صبي أو مجنون لحاجة المستحقين إليها. فإن أقر ثم وضمن إن تلف بعده، إلا إذا أقر لانتظار قريب أو أحوج، فلا إثم، لكن يضمن إن تلف.¹⁸

Artinya: Wajib segera menunaikan zakat meskipun ada utang yang jatuh tempo, termasuk pada harta anak-anak atau orang yang tidak berakal, karena kebutuhan fakir miskin. Jika menunda tanpa alasan, berdosa dan harus

¹⁴Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Cet. Ke-1, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h. 94.

¹⁵Zakariyya al-Ansharī, *Al-Tahrīr*, Jil. Ke-2, (Mesir: Al-Babi al-Halabi, t.t), h. 348.

¹⁶Ibrāhīm, *Hasyiyyah al-Bājūrī...*, h. 260.

¹⁷Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 297.

¹⁸Zain al-Dīn al-Malibarī, *Fath al-Mu'in*, Juz. Ke-2, (Semarang: Hikmah Keluarga, t.t), h. 175-177.

mengganti jika rusak. Namun, jika menunda untuk menunggu kerabat atau penerima yang lebih membutuhkan, tidak berdosa tetapi tetap wajib mengganti jika terjadi kerusakan.

2. Dalam kitab *Kanz al-Ghāribīn*

تَجِبُ الزَّكَاةُ أَيُّ أَدَاؤِهَا (عَلَى الْفُورِ إِذَا تَمَكَّنَ وَذَلِكَ بِحُضُورِ الْمَالِ وَالْأَصْنَافِ) أَيُّ الْمُسْتَحِقِّينَ لِأَنَّ حَاجَتَهُمْ إِلَيْهَا نَاجِزَةٌ.¹⁹

Artinya: Zakat wajib ditunaikan dengan segera bila sudah *tamakkun*, yaitu dengan adanya harta dan penerima zakat, karena kebutuhan mereka terhadap zakat adalah secara langsung.

3. Dalam kitab *Fatḥh al-Wahhab Bi Syarḥ al-Manhāj al-Thullab*

يجب أداء الزكاة فوراً لحاجة المستحقين إليها إذا تمكن، ويحصل التمكّن بحضور المال والآخذ للزكاة، وجفاف الثمر، وتنقية الحب، وخلو المزكي من شغل، وزوال الحجر. يجرم التأخير بعد التمكّن وتقررت الأجرة، إلا إذا انتظر قريباً أو أحوج أو أصلح، ويضمن إن تلف المال.²⁰

Artinya: Zakat wajib segera ditunaikan karena kebutuhan penerima jika sudah ada kemampuan (*tamakkun*), yang terjadi saat harta dan penerima zakat sudah hadir, buah-buahan sudah kering, biji-bijian bersih, dan pemilik harta bebas dari kesibukan. Diharamkan menunda setelah ada *tamakkun* dan ongkos telah ditetapkan, kecuali jika menunggu kerabat atau penerima yang lebih membutuhkan. Namun, jika harta zakat rusak, tetap wajib menggantinya.

4. Dalam kitab *Tuhfah al-Muhtāj Bisyarḥi al-Minhāj*

تجب الزكاة على الفور بعد الحول لحاجة المستحقين إليها إذا تمكّن، فإن أحرّ أثم وضمن إن تلف. ولا إثم إن أحرّ لا انتظار قريب أو أحوج أو أصلح أو لطلب الأفضل.²¹

Artinya: Zakat wajib ditunaikan segera setelah mencapai satu tahun (*haul*) karena kebutuhan penerima zakat, bila sudah ada kemampuan (*tamakkun*). Jika ditunda tanpa alasan, maka berdosa dan harus mengganti jika harta rusak. Namun, tidak berdosa jika penundaan dilakukan untuk menunggu kerabat, penerima yang lebih membutuhkan, atau untuk mencapai cara penyaluran yang lebih baik.

5. Kitab *Fatḥh al-Mu'in*

(وكره) ان يزيل ملكه ببيع او مبادلة عما تحب فيه الزكاة (الحلية) بان يقصد به دفع وحبوب الزكاة لانه

¹⁹Jalāl al-Dīn al-Mahallī, *Kanz al-Ghāribīn*, Juz. Ke-2, (Semarang: Toha Putra, t.t), h. 42.

²⁰Zakariyya al-Ansharī, *Fatḥh al-Wahhab Bi Syarḥ al-Manhāj al-Thullab*, Juz. Ke-2, (Bairut: Dār al-Fikr, 2007), h. 57-58.

²¹Syihāb al-Dīn Ahmad ibn Hajar al-Haitamī, *Tuhfah al-Muhtāj Bisyarḥi al-Minhāj*, Juz. Ke-3, (Bairut: Dār al-Fikr, t.t), h. 378-379.

فرار من القرية وفي الوجيز تحرم وزاد في الاحياء ولايريء الذمة باطنا²²

Artinya: Seseorang tidak disukai Allah jika ia melepaskan hak miliknya dengan cara menjual atau menukarnya dengan barang yang ia cintai demi membayar zakat. Hal ini dimaksudkan sebagai penolakan terhadap ketaatan dan kewajiban membayar zakat, karena orang tersebut berusaha menghindari tanggung jawabnya. Tindakan semacam itu diharamkan dalam kitab hukum Islam, seperti dalam Al-Wajiz, dan tidak akan membebaskan seseorang dari kewajiban zakat secara batiniah.

6. Dalam kitab *Al-Majmu' Syarh Muhadzab*

(الشَّرْحُ) إِذَا بَاعَ مَالَ الزَّكَاةِ بَعْدَ وُجُوبِهَا فِيهِ سَوَاءٌ كَانَ تَمْرًا أَوْ حَبًّا أَوْ مَاشِيَةً أَوْ نَقْدًا أَوْ غَيْرَهُ قَبْلَ إِحْرَاجِهَا فَإِنَّ بَاعَ جَمِيعَ الْمَالِ فَهَلْ يَصِحُّ فِي قَدْرِ الزَّكَاةِ يُبْنَى عَلَى الْخِلَافِ السَّابِقِ فِي بَابِ زَكَاةِ الْمَوَاشِي أَنْ الزَّكَاةَ هَلْ تَتَعَلَّقُ بِالْعَيْنِ أَوْ بِالذِّمَّةِ وَقَدْ سَبَقَ خِلَافٌ مُحْتَصِرُهُ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ تَتَعَلَّقُ بِالْعَيْنِ تَعَلُّقَ الشَّرْكَةِ (وَالثَّانِي) تَتَعَلَّقُ بِالْعَيْنِ تَعَلُّقَ أَرْضِ الْجِنَايَةِ (وَالثَّلَاثُ) تَعَلُّقَ الْمَرْهُونِ (وَالرَّابِعُ) لَا تَتَعَلَّقُ بِالْعَيْنِ بَلْ بِالذِّمَّةِ فَقَطْ - إِلَى أَنْ قَالَ - وَالْحَاصِلُ مِنْ هَذَا الْخِلَافِ كُلِّهِ ثَلَاثَةٌ أَقْوَالٍ (أَصْحُهَا) يَبْطُلُ الْبَيْعُ فِي قَدْرِ الزَّكَاةِ وَيَصِحُّ فِي الْبَاقِي (وَالثَّانِي) يَبْطُلُ فِي الْجَمِيعِ (وَالثَّلَاثُ) يَصِحُّ فِي الْجَمِيعِ فَإِنْ صَحَّحْنَا فِي الْجَمِيعِ نُظَرُ إِنْ أَدَّى الْبَائِعُ الزَّكَاةَ مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ فَذَاكَ وَإِلَّا فَلِلسَّاعِي مِنْ غَيْرِ الْمَالِ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي قَدْرَ الزَّكَاةِ عَلَى جَمِيعِ الْأَقْوَالِ بِإِذَا خِلَافٍ فَإِنْ أَخَذَ انْفِسَاحَ الْبَيْعِ فِي الْمَأْخُودِ وَهَلْ يَنْفَسِحُ فِي الْبَاقِي فِيهِ الْخِلَافُ الْمَشْهُورُ فِي انْفِسَاحِ الْبَيْعِ بِتَفْرِيقِ الصَّفَقَةِ فِي الدَّوَامِ وَالْمَذْهَبُ لَا يَنْفَسِحُ فَإِنْ قُلْنَا يَنْفَسِحُ اسْتَرَدَّ الثَّمَنَ وَإِلَّا فَلَهُ الْخِيَارُ إِنْ كَانَ حَالًا فَإِنْ فُسِّحَ فَذَاكَ

23هـ

Artinya: Penjualan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya setelah dijual, seperti kurma, biji-bijian, ternak, uang tunai, dan lainnya, sebelum zakatnya dikeluarkan. Apakah penjualan keseluruhan harta akan sah dalam ukuran zakatnya? Masalah tersebut mengacu pada perbedaan pendapat terdahulu dalam zakat hewan ternak, apakah zakatnya terkait dengan hewan itu sendiri atau dengan hutang. Terdapat empat pendapat tentang hal ini, yang masing-masing memiliki konsekuensi yang berbeda terhadap sahnya penjualan. Dari semua perbedaan pendapat itu, ada tiga pendapat utama: yang pertama menyatakan bahwa penjualan akan batal dalam ukuran zakat, yang kedua menyatakan bahwa penjualan akan batal secara keseluruhan, dan yang ketiga menyatakan bahwa penjualan akan sah

²²Zain al-Dīn al-Malibārī, *Fath al-Mu'in*, Juz. II, (Semarang: Toha Putra, t.th), h. 154.

²³Abu Zakaria Muhyiddin bin Syarof an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Muhadzab*. Jld. V (Beirut: Dar al-Fikri, 1417), h. 452.

secara keseluruhan. Jika kita menerima sahnya penjualan secara keseluruhan, maka jika penjual membayar zakat dari sumber lain, penjualan tersebut tetap sah. Namun jika tidak, pembeli memiliki hak untuk membatalkan transaksi itu dalam jumlah zakatnya. Masalah lain yang dibahas adalah apakah pembatalan bisa dilakukan dalam sisa harta, tentang ini terdapat perbedaan pendapat yang luas, apakah pembatalan bisa dilakukan dengan memisahkan transaksi itu secara kontrak dalam kesepakatan berkelanjutan atau tidak. Beberapa pendapat menganggap bahwa pembatalan tidak bisa dilakukan, namun jika bisa, pembeli memiliki opsi untuk mengembalikan harga atau mempertahankan pembelian itu

Dengan demikian, zakat wajib ditunaikan segera setelah menjadi kewajiban, meskipun pemilik harta memiliki utang yang jatuh tempo, baik kepada Allah maupun manusia. Ini berlaku bahkan jika harta tersebut milik anak-anak atau orang gila, karena kebutuhan mendesak para penerima zakat.

Setelah mencapai "tamakkun" (kesiapan atau kemampuan untuk membayar), penundaan zakat tidak dibolehkan. Tamakkun ini terjadi jika harta yang dizakati sudah tersedia, ada penerima zakat yang siap, serta pemilik selesai dari kepentingan dunia atau agama. Jika zakat ditunda dengan alasan sah seperti menunggu kerabat atau penerima yang lebih membutuhkan, penundaan diperbolehkan. Namun, jika keterlambatan menyebabkan harta rusak, kewajiban zakat tetap harus dipenuhi.

Pembelanjaan harta zakat sebelum zakatnya ditunaikan dianggap tidak sah dalam *Fiqh Syāfi'iyah* dan pelanggaran terhadap aturan zakat. Jika terjadi, maka pemilik harus mengganti jumlah zakat dan menunaikannya kepada penerima yang berhak.

PENUTUP

Pandangan *Fiqh Syāfi'iyah* dalam kitab *gindul* terkait membelanjakan harta zakat sebelum menunaikan zakatnya adalah haram. Menurut perspektif ini, seseorang diwajibkan untuk menunaikan zakat terlebih dahulu sebelum menggunakan dana zakat untuk keperluan lain. Jika seseorang melanggar aturan ini, ia diharuskan membayar kembali jumlah zakat yang telah digunakan untuk pengeluaran tertentu. Pendekatan ini menegaskan kewajiban utama menunaikan zakat sebagai prioritas utama, menjaga integritas dan tujuan dari zakat itu sendiri. Dengan demikian, tindakan mengembalikan dan menunaikan kembali zakat kepada penerima zakat menjadi upaya untuk memastikan ketaatan terhadap prinsip-prinsip *Fiqh Syāfi'iyah* dalam penyaluran zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah al-Syarqawī, *Al-Syarqawī 'Ala al-Tahrīr*, Juz. Ke-I, Mesir: Al-Babi al-Halabi, t.t.
- Abu Zakaria Muhyiddin bin Syarof an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Muhadzab*. Jld. V, Beirut: Dar al-Fikri, 1417.
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah*, Cet. Ke- 4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Farida Prihatini dkk, *Hukum Islam: Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Jakarta: IKAPI, 2005), h. 54.
- Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, Cet. Ke-1, Jakarta: Kultum Media, 2008.
- Ibrāhīm al-Bājūrī, *Hasyiyyah al-Bājūrī 'Ala Ibn Qāsim*, Juz. Ke-I, Semarang: Hikmah Keluarga, t.t.
- Jalāl al-Dīn al-Mahallī, *Kanz al-Ghāribīn*, Juz. Ke-2, Semarang: Toha Putra, t.t.
- M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Cet. Ke-7, Jakarta: Bulan Bintang, 1998.
- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Cet. Ke-4, Jakarta: UI Pres, 1998.
- Muhammad Ibn Qāsim al-Ghazī, *Fath al-Qarīb*, Juz. Ke-1, Semarang: Toha Putra, t.t
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Cet. Ke-1, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003
- Movitaria, M. A., Teungku Amiruddin, Ade Putra Ode Amane, Muhammad Munir, & Qurnia Indah Permata Sari. (2024). *Metodologi Penelitian*. CV. Afasa Pustaka.
- Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, Cet. Ke-3, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Syihāb al-Dīn Ahmad ibn Hajar al-Haitamī, *Tuhfah al-Muhtāj Bisyarhi al-Minhāj*, Juz. Ke-3, Bairut: Dār al-Fikr, t.t.
- Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah, *Bank Syari'ah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, Jakarta: Jambatan, 2001.
- Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakat*, Terj. Salman Harun, dkk "Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis", Cet. Ke-9, Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2006.
- Zain al-Dīn al-Malibarī, *Fath al-Mu'in*, Juz. II, Semarang: Toha Putra, t.th.
- Zakariyya al-Ansharī, *Al-Tahrīr*, Jil. Ke-2, Mesir: Al-Babi al-Halabi, t.t.
- Zakariyya al-Ansharī, *Fath al-Wahhab Bi Syarh al-Manhāj al-Thullab*, Juz. Ke-2, Bairut: Dār al-Fikr, 2007.